

**TANGGUNG JAWAB PT. PERUSAHAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG TIMBUL AKIBAT
PEMADAMAN ALIRAN LISTRIK DI SANANA KABUPATEN KEPULAUAN
SULA**

JURNAL



Oleh

**SURIMIN UMANAILO
010 112 155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**

2017

Tanggung Jawab PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap Kerugian
Konsumen Yang Timbul Akibat Pemadaman Aliran Listrik Di Sanana Kabupaten
Kepulauan Sula

ABSTRAK

Surimin Umanailo

Rusdin Alauddin

Amin Muhammad.

Penelitian ini menginvestigasi tentang tanggung jawab PT. PLN (Persero) terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat terjadinya pemadaman aliran listrik serta factor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya pemadaman listrik tidak merata di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN Sanana Kabupaten Kepulauan Sula jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) menyangkut dengan pemadaman aliran listrik saat ini belum ada efek jera bagi konsumen yang dirugikan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangsi pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan hukum khususnya hukum acara perdata. Manfaat lain adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai tanggung jawab PT.PLN terhadap kerugian konsumen akibat pemadaman aliran listrik.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, Kerugian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagalistrikan di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan meningkat, sarana transmisi tenaga listrik juga mengalami kenaikan. Dan saat ini listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan tanah air kita. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.¹

Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebutuhan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan, agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini kebutuhan akan tenaga listrik di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara. Oleh karenanya sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PT. PLN (persero) mencoba untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Namun PT. PLN (persero) tidak menutup mata akan banyaknya masalah terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Di Sanana sendiri PT. PLN (persero) Sanana juga melakukan pemadaman yang berlangsung

¹ Abdul kadir, 1998, *Tranmisi Tenaga Listrik*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 1

setiap hari. Dengan adanya pemadaman yang terjadi itu konsumen merasa dirugikan karena konsumen dari kalangan perkantoran, rumah tangga, maupun industri tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena pemadaman. Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, seringkali terjadi ingkar janji (wanprestasi).

Listrik saat ini merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena sebagian besar aktifitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik, misalnya kegiatan-kegiatan produksi pada industri-industri kecil, menengah, hingga industri dengan skala besar. Selain itu berbagai kegiatan dan keperluan rumah tangga juga tidak terlepas dari listrik apalagi dengan perkembangan yang semakin besar yang mengakibatkan tenaga listrik tidak lagi sekedar untuk alat penerangan tetapi sudah meluas hingga keberbagai produk industri yang memerlukan tenaga listrik sebagai penggerak.

Jumlah masyarakat yang merupakan konsumen ketenagalistrikan semakin meningkat dan juga semakin bertambah, tidak hanya dari masyarakat perkotaan saja tetapi juga dari masyarakat pedesaan pun memakai tenaga listrik. Hal ini tidak terlepas dari adanya program listrik masuk ke desa-desa yang dilakukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan kewajibannya memang sudah menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat semua ini di berikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan fasilitas dari pelayanan publik dengan biaya murah hanya saja kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kepuasan dalam menggunakan pelayanan publik tersebut.

Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ditentukan sebagai berikut :

1. Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Badan Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

umum dan apabila dipandang perlu, Menteri dapat memberi tugas untuk melakuakn pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, maka usaha penyedia tenaga listrik dilakukan oleh PT.PLN (persero), sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha.

PT.PLN (persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kabupaten Kepulauan Sula, dalam lingkungan PT.PLN (persero). Distribusi Kecamatan Sanana, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Masyarakat ingin menggunakan jasa ketenagalistrikan harus mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru terlebih dahulu pada PT.PLN (persero), selanjutnya calon konsumen harus mengisi dan menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) berupa formulir yang sudah disediakan oleh pihak PT.PLN (persero) sebagai pihak pengelola dan pendistribusian tenaga listrik di Indonesia.²

Isi yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut telah ditetapkan secara sepihak oleh PT.PLN (persero) sehingga merupakan perjanjian standar atau klausula baku, hak dan kewajiban masing-masing pihak telah ditetapkan dalam surat perjanjian itu sehingga calon konsumen ketenagalistrikan tinggal menandatangani formulir tersebut yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelanggan. Konsumen tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian itu, calon pelanggan sebagai calon konsumen hanya di beri 2 (dua) alternatif : *take it or leave it*. Konsumen sebagai pelanggan atau pengguna ketenagalistrikan sejak mengikat diri dengan PT.PLN (persero) yang mempunyai kekuatan lebih besar. Pada pelaksanaan perjanjian pengguna tenaga listrik sering terjadi ingkar janji (*wanpertasi*) baik oleh pihak PT.PLN (persero) maupun oleh pihak konsumen.

² Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun Tentang Pelayanan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

PT.PLN (persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan energi listrik yang andal bagi konsumennya, seperti tercantum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Bahkan pemerataan tenaga listrik harus dilaksanakan secara merata tanpa terkecuali (pasal 2 ayat (2)).

Kewajiban utama pelanggan PT. PLN (persero) adalah membayar rekening listrik tepat waktu, sebaliknya pelanggan PT PLN (Persero) berhak mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik. Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan berhak mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyedia tenaga listrik atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya antara hak dan kewajiban berjalan secara berkesinambungan. Pelanggan membayar rekening listrik tepat waktu sehingga pelanggan juga mendapatkan tenaga listrik yang cukup.³

Melihat pelayanan publik yang dilakukan PT.PLN (persero) maka dapat dikatakan masyarakat selaku konsumen telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun seringkali masyarakat tidak memperoleh haknya, sering terjadinya pemadaman listrik yang secara tiba-tiba ataupun terjadwal yang dapat berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Apalagi ada sebagian anggota masyarakat yang mata pencahariannya tergantung dengan listrik, dengan pemadaman ini jelas sangat meresahkan masyarakat. Desa Pastina, Desa Wailau, Desa Waiboga. Misalnya dari golongan rumah tangga, rusaknya peralatan elektronik seperti teip, televisi dan kulkas. Belum lagi pekerjaan yang menggunakan tenaga listrik yaitu : Rental foto kopi, laundry, dan internet menjadi terganggu. Tentunya kerugian yang lebih besar di alami oleh konsumen dari golongan industri atau rumah tangga.

³ Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. PLN terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat pemadaman aliran listrik.?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya pemadaman listrik tidak merata di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “Hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya, apakah keduanya cabang hukum itu identik.

M.J.leder menyatakan : *in a sense there is no such creature as consumer law*. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu sepertri yang dinyatakan oleh *lowe* yakni : *rules of low which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploitet*. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, benar sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit di pisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaedah hukum yang mengatur hubunmgan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

B. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, "Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut." Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”⁴

C.Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya;
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

2. kewajiban konsumen adalah:

Selain hak konsumen, ada juga kewajiban konsumen antara lain :

⁴ <http://Pengertian tangung jawab pelaku usaha>, diunduh pada tanggal 08 Oktober 2016

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- b. Hak untuk m,endapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan;
- e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku nusaha yaitu memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakann hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari

⁵ Danang Sunyoto, 2015, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta hlm. 148

pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada realita yang terjadi mengenai tanggung jawab PT. PLN (persero) Sanana terhadap kerugian konsumen akibat pemadaman aliran listrik dalam memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 dan mencari keterangan secara lisan dari pihak yang anggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kerugian konsumen akibat pemadaman aliran listrik.

3.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, maka penelitian ini berlokasi di area PT. PLN (persero) Sanana, pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena PT. PLN sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas pemadaman aliran listrik.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab PT. PLN (persero) Sanana, Kabupaten kepulauan sula.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang– undangan yang ada kaitannya dengan judul proposal penulis⁶.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan koesioner yang diajukan kepada responden sebagai sampel penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan tentang tanggung jawab pelaku usaha , serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenaga listrik dan No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke objek penelitian.

1. Observasi (Observation)

Obsorfasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan kuesioner dengan sampel yang diambil dari kalangan PT. PLN dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut merupakan sampel ditingkat operasional yang turut menentukan berhasil tidaknya kebijakan PT. PLN tersebut. Pengamatan terhadap hal-hal yang diamati secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi

⁶ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*. Peranda Media, Jakarta, hal. 141

objek kajian. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji mengenai Tanggung jawab PT. PLN (persero) selaku pelaku usaha di Sanana kabupaten kepulauan Sula.⁷

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah narasumber yang turut berkontribusi dalam proses tanggung jawab atas terjadinya pemadaman aliran listrik di Sanana kabupaten kepulauan sula.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun atau diperoleh dari penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan pokok permasalahan, sedangkan data yang sudah di analisis akan di sajikan dengan metode deskriptif.⁸

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab PT. PLN Terhadap Kerugian Konsumen Yang Timbul Akibat Pemadaman Aliran Listrik

Pasal 1 angka 3 undang-undang

nomor 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 167

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 21

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.“ Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukardi Umasugi, bagian administrasi teknik, mengatakan bahwa :

“.....Mengenai tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat pemadaman aliran listrik di Sanana khususnya Desa Pastina, wailau dan waiboga. Yang menyangkut dengan tanggung jawab untuk saat ini belum ada tanggung jawab dari pihak PT. PLN, tetapi apabila kerugian konsumen diakibatkan kelalaian dari pihak PLN maka akan dilakukan penggantian kerugian sesuai dengan apa yang dialami konsumen atau masyarakat, dan masyarakat dapat membuktikan bahwa kerugian/kerusakan yang dialaminya adalah akibat dari kelalaian pihak PLN ”.⁹

Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Ibrahim, selaku teknik pemeliharaan Distribusi, mengatakan bahwa :

“...Mengenai tanggung jawab pihak PLN atau Pelaku Usaha dapat memberikan ganti rugi, sesuai dengan kerugian yang di alami oleh konsumen apabila Konsumen dapat membuktikan kerusakan barang-barang elektroniknya dan itu merupakan kelalaian dari pihak PLN maka pihak PLN dapat memberikan ganti rugi sebagaimana yang dialami pelanggan tersebut”...¹⁰

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukardi Umasugi, Bagian Administrasi Teknik Tanggal 11 Desember 2016

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, *Bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi*. Tanggal 10 Desember 2016

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa yang menyangkut dengan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen akibat pemadaman aliran listrik belum ada titik terang yang jelas dari pihak PLN.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sirahim, selaku kepala Desa Wailau Mengatakan bahwa :

“...Pemadaman aliran listrik terus-menerus, namun tidak pernah ada pemberitahuan apapun sebelum ada pemadaman aliran listrik, entah itu dari pihak PLN ataupun dari pihak desa, begitu juga kalau ada kerusakan susah meraka datang untuk memperbaikinya kecuali dibayar buru mereka cepat untuk memperbaikinya.”¹¹

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahrudin, Selaku Kepala Desa Pastina mengatakan bahwa :

Desa ini juga termasuk dalam kawasan kota tetapi setiap pemadaman yang berlangsung terus-menerus kami tidak mendapatkan informasi apapun dari pihak

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Sirahin, *Selaku Kepala Desa Wailau*. tanggal, 12 Desember 2016

PLN tentang pemadaman aliran listrik tersebut karena pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN berlangsung secara tiba-tiba.¹²

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurdin warga Desa Waiboga, mengatakan bahwa :

“...Pemadaman aliran listrik saya sebagai konsumen pastinya saya merasa dirugikan dengan adanya pemadaman yang jelas-jelas telah direncanakan , oleh pihak PLN tetapi tidak ada pemberitahuan atau pengumuman tentang pemadaman aliran listrik yang selalu terjadi terus-menerus”¹³

Pasal 29 ayat (1) konsumen berhak untuk : mendapatkan pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan /atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.¹⁴

Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.“ Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

¹² Hasil Wawancara Dengan Bahrudin, Selaku Kepala Desa Pastina Tanggal, 14 Desember 2016

¹³ Hasil Wawancara Dengan Nurdin, Selaku Warga Desa Waiboga Tanggal, 18 Desember 2016

¹⁴ Pasal 29 (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁵

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁶

Menurut hemat penulis sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Ketenagalistrikan, konsumen berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus- menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Kata terus-menerus dalam pasal tersebut, dengan jelas berarti tanpa pemadaman sedikitpun. Hal yang sulit dilakukan, mengingat dalam

¹⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.. Kansil 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia(Aspek Hukum Dalam Ekonomi)* Ibid hlm 242

¹⁶<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>
08 Oktober 2016

setiap bentuk pemadaman aliran listrik pastinya akan menuju alat yang akan dipadamkan.

Pemadaman aliran listrik mengakibatkan pandangan dari para pelanggan terhadap kemampuan personil maupun manajemen PT. PLN dianggap kurang baik bahkan akan ada kemungkinan para pelanggan menuntut ganti rugi apapun alasannya.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rasman Buamona, Selaku Anggota LSM Sanana, Mengatakan Bahwa :

“.....Terkait dengan tanggung jawab PLN akibat pemadaman Aliran listrik harus ada ganti rugi, dari pihak PLN, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana Pihak PLN bertanggung jawab atas Kerugian yang timbul. akibat adanya pemadaman listrik yang tidak direncanakan karena pemadaman yang dilakukan tidak di sampaikan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang di alami konsumen sampai saat ini belum ada proses ganti rugi dari pihak PLN.”¹⁷

Penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam kitab undang-undang hukum perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367 prinsip ini dipegang secara teguh¹⁸.

Dari hasil pengamatan Penulis setelah penelitian , maka dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dalam prosedur perencanaan pemadaman aliran listrik selama ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam standar operasional prosedur yaitu mulai dari perencanaan, ijin kerja hingga pelaksanaan pemadaman aliran listrik.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rasman Buamona, *Anggota LSM*. Tanggal 25 Januari 2016

¹⁸ Celina tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*.hlm . 92

Di PT. PLN (Persero) Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk tiga Desa, Maka penulis dapat mengetahui bahwa PLN Sanana Telah lalai dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana pihak PLN lalai yang mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Dan pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati dalam pelaksanaannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Terjadinya Pemadaman Listrik Tidak Merata Di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999, pasal 7 huruf (b) pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. pasal 29 ayat 1 undang-undang ketenagalistrikan, konsumen harus mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus.¹⁹

Berikut beberapa penyebab lain yang mengakibatkan pemadaman aliran listrik yaitu sebagai berikut :

1. Gangguan-Gangguan
 - a. Gangguan pembangkit

Gangguan pembangkit yaitu gangguan yang disebabkan oleh rusaknya peralatan pembangkit misalnya pompa, piston, atau peralatan pendukung lainnya, atau juga terbatasnya energi primer yang tersedia, misalnya berkurangnya pasokan air dimusim kemarau.

¹⁹Penjelasan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Dan Undang-Undang No 30 Tahun 2009 *Tentang Ketenagalistrikan*

b. Gangguan transmisi

Gangguan ini relatif jarang karena lokasinya memakai tower yang tinggi namun tetap bias terjadi terutama gangguan yang disebabkan oleh petir, kawat yang putus atau disabotasi.

c. Gangguan gardu induk

Banyak sekali penyebab gangguan di gardu induk, seperti trafo jebol karena overload atau karena tua, oli trafo yang bocor tersambar petir, isolator tembus, percikan api karena kelembaban tinggi, atau peralatan pendukung terbakar.

d. Gangguan jaringan tegangan menengah

yaitu gangguan yang dialami oleh JTM tertimpa pohon, dahan kelapa, dan ranting pohon lainnya yang menyentuh kawat, JTM ditabrak mobil sehingga patah atau miring. Jaringan miring karena tanah yang gembur oleh hujan.

e. Gangguan gardu distribusi

yaitu seperti trafo meledak karena terlalu panas sehingga sekering gardu putus, trafo yang dicuri dan diambil isinya, sambungan yang kendor karena terlalu panas terus menerus, kabel pembagi terbakar, dan sekering meleleh. Data diambil dari bagian teknik pemeliharaan distribusi.”²⁰

2. Pemeliharaan yang mengakibatkan pemadaman aliran listrik seperti :

a. Pemeliharaan pada pembangkit

Pada pembangkit terdapat pemeliharaan rutin yang memerlukan pemadaman seperti unduh suara setengah unduh suara dan perbaikan besar dengan perincian sebagai berikut :

²⁰ Data PLN diambil dari bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi Tanggal 11 Desember 2016

Unduh suara biasanya setelah 6000 jam operasi dengan pekerjaan pemeliharaan seperti pemeriksaan piston, pembersihan generator, pemeriksaan peralatan listrik, perawatan pendingin, perawatan peredam getaran, dan pembersihan turbo charger.

b. Pemeliharaan jaringan transmisi

Pemeliharaan transmisi ini meliputi pengamatan ritin termasuk memanjat tower dalam keadaan bertegangan, pengukuran dan pengujian peralatan dalam keadaan bertegangan atau tidak bertegangan seperti pengujian thermal peralatan, korona dan tegangan tembus pentanahan.

c. Pemeliharaan gardu induk

Pemeliharaan gardu induk ini harus memerlukan pemadaman aliran listrik karena pemeliharaan ini meliputi penggantian oli trafo, pembersihan area trafo daya, pemeliharaan kubikel dan busbar, pengecekan atau penggantian CT (Current Transformer / Trafo Arus) dan PT (Potential Transformer / Trafo Tegangan).

d. Pemeliharaan tegangan menengah (JTM)

Pekerjaan yang dilakukan untuk pemeliharaan jaringan tegangan menengah adalah pekerjaan yang harus memerlukan pemadaman aliran listrik karena pembersihan jaringan seperti pohon-pohon yang hampir mengenai jaringan. Kesulitannya adalah jika pemilik pohon berkeberatan pohonnya ditebang atau dahannya dipotong, Pekerjaan lainnya adalah penggantian jaringan dengan diameter yang lebih besar, penggantian tiang listrik yang hampir roboh, penggantian fuse yang rusak, penggantian besi yang sudah keropos, penggantian atau pemasangan alat ukur di jaringan, penambahan jaringan baru, penggantian isolator, pengeseran tiang atas permintaan pelanggan atau pelebaran jalan.

e. Pemeliharaan gardu distribusi

Pemeliharaan gardu distribusi adalah penggantian trafo dengan kapasitas yang lebih besar, penggantian dudukan fuse, penggantian kabel

masuk dan keluar trafo, penggantian alat ukur dan pengamanan trafo dan penggantian minyak trafo.

f. Pemeliharaan jaringan tegangan rendah (JTR)

Pekerjaan yang dilakukan dalam pemeliharaan ini adalah pengencangan sambungan, uprating (pengantian jaringan dengan yang lebih besar kapasitasnya), pengantian jaringan lama kawat tembaga telanjang dengan jaringan baru kabel alumunium berbungkus.

g. Pemeliharaan sambungan rumah (SR)

Pemeliharaan ini dilakukan dengan melakukan pengantian kawat alumunium telanjang dengan kawat alumunium berbungkus, menganti isolator yang pecah dan mengencangkan konektor.

h. Pemeliharaan alat pengukur dan pembatasan (APP)

Pekerjaan ini dilakukan adalah menganti kWhmeter yang tua, mengganti MCB (miniature circuit breaker) yang lemah, menganti tempat meletakkan kWhmeter dan MCB, memperbahruai pengawatan didalam panel dan menganti terminal pengawatan.²¹

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim bagian teknik pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa :

seperti hewan karena jaringan listrik yang ada disanana ini banyak yang menembus gunung dan hutan, karena gunung dan hutan ini merupakan tempat tinggalnya hewan seperti kelelawar dan ular salah satunya melekat pada kabel maka akan terjadi pemadaman aliran listrik.²²

Hasil wawancara dengan bapak Sukardi Umasugi, bagian administrasi teknik. Mengatakan bahwa :

Pohon atau ranting juga bisa mengakibatkan pemadaman aliran listrik karena apabila ada pohon yang tumbang mengenai kabel otomatis akan memutuskan jaringan listrik,

²¹ Data PLN diambil dari bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi Tanggal 11 Desember 2016

²² Hasil Wawancaram Dengan Bapak Bapak Ibrahim, *Bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi*, Tanggal 11 Desember 2016

karena satu bagian mengenai fasa atau strum sebagian lagi di tanah, begitu juga jika ada ranting yang jatuh tepat mengenai jaringan akan terjadi fasa bertemu dengan fasa akibatnya sama akan memutus pemutus jaringan.²³

Hasil wawancaram dengan bapak Ibrahim, bagian teknik Pemeliharaan distribusi, mengatakan bahwa :

Layang-layang juga bisa menyebabkan pemadaman aliran listrik karena layayang-layang yang digunakan anak-anak ada yang memakai benang kawat istilah anak-anak untuk menjatuhkan lawan, jika benang tersebut mengenai kabel listrik maka otomatis akan terjadi pemadaman aliran listrik. Selain kawat rangka layang-layang arku juga bisa menyebabkan padamnya lampu jika arku tersebut nyangkut dikabel listrik kemudian kena hujan dan saling menempel dikabel lainnya atau kene besi tiang traves.²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi Umasugi Bagian Administrasi Teknik mengatakan bahwa :

Kadang ada masyarakat yang memasang antenna atau tower yang sangat dekat dengan jaringan listrik, akibatnya jika ada angin besar dan tiangnya kurang kokoh bisa jatuh menimpa tiang listrik.

Dengan mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab pemadaman aliran listrik diharapkan kita saling memahami dan saling membantu, minimal mengingatkan pada masyarakat yang kurang memahami hal-hal yang bisa merugikan kepentingan umum dan dapat membahayakan nyawa seseorang.²⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim Bagian teknik pemeliharaan Distribusi mengatakan bahwa :

²³ Hasil wawancara dengan bapak Sukardi Umasugi, *bagian administrasi teknik*. Tanggal, 10 Desember 2016

²⁴ Hasil Wawancaram Dengan Bapak Bapak Ibrahim, *Bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi*, Tanggal 11 Desember 2016

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sukardi Umasugi, *bagian administrasi teknik*. Tanggal, 10 Desember 2016

Pengaruh cuaca alam, misalnya petir, hujan, angin, longsong, banjir dan yang lainnya yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Untuk gangguan yang disebabkan oleh alam pada dasarnya tidak bisa diprediksi dan penanggulangannya juga sulit. Untuk menanggulangi petir bias dipasang alat pertahanan yang berfungsi untuk penangkal petir atau penangkap petir yang dipasang dibagian atas jaringan saluran udara tegangan menengah. Dan kalau gangguan yang disebabkan oleh hujan sehingga terjadinya banjir dan tanah longsor ini sulit untuk kita prediksi kapan datangnya.²⁶

Sesuai hasil wawancara diatas maka penulis berpendapat bahwa pemadaman yang terjadi oleh pengaruh cuaca alam tidak dapat diprediksi kapan datangnya dan pemadaman yang terjadi akibat robohnya tower adalah kelalaian dari ulah manusia.

²⁶Hasil Wawancaram Dengan Bapak Ibrahim, *Bagian Teknik Pemeliharaan Distribusi*, Tanggal 11 Desember 2016

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, 1998, *Tranmisi Tenaga Listrik*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung,
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmadi Miru,, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung,
- Bahrul Kirom, 2010, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*, Pustaka Reka Cipta Bandung.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT Pranya Paramita
- Danang Sunyoto, 2015, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Djaja S Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, bandung,
- Irwan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*, Laksbang presindo, yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranda Media, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Tentang Pelayanan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan.

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diunduh Pada tanggal, 08 Oktober 2016

Hhttp/Pengertian dan Syarat-syarat Perjanjian diunduh pada tanggal 08 Oktober 2016

http://Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian, diunduh pada tanggal 08 Oktober 2016